

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN
DAN ANAK POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
PEBRU AVINDO PANI
502010278**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2014**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN
DAN ANAK POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
PEBRU AVINDO PANI
502010278**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRESTA PALEMBANG**



**Nama : PEBRU AVINDO PANI
NIM : 502010278
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhu: Hukum Pidana**

PEMBIMBING

MULYADI TANZILI, SH., MH. (

Palembang, Maret 2014

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : HAMBALI YUSUF, SH, M. Hum.

ANGGOTA : 1. H. MARAMIS, SH, M. Hum.

2. KHALISAH HAYATUDDIN, SH, M. Hum.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**DR. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 6791348/0006046009**

MOTTO :

"sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan."

(Al-Hadid: 25)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- > Ayahanda dan Ibunda tercinta;
- > Saudara - saudaraku tersayang ;
- > Alamamaterku.

Judul Skripsi : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRESTA PALEMBANG**

Penulis,

Pebru Avindo Pani

Pembimbing,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang ?
2. Apakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang ?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Unit Polresta Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstual kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang, yaitu : Penyidik membuat administratif penyidikan, antara lain Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban dan Saksi-saksi maupun Tersangka, yang didukung dengan Barang Bukti serta penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka yang diancam dengan ancaman hukuman yang lebih dari lima tahun, apabila penyidik telah selesai melakukan pemberkasan terhadap perkara tersebut, lalu penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang, yaitu dapat terjadi dari pihak korban yang tidak ada saksi yang mau menjadi saksi karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadinya dalam lingkup hubungan keluarga antara pelaku dan korban..

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PALEMBANG**, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,;

5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Indra Jaya, SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 15 Maret 2014

Penulis,



PEBRU AVINDO PANI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana KDRT.....	14
C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	17
D. Pengertian kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang..... **26**
- B. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang... **40**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... **51**
- B. Saran-saran..... **51**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Jadi Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina akeluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan isteri, Oleh karena itu harus terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap kekal, antara suami isteri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis.¹⁾

¹⁾ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dampak krisis ekonomi mengakibatkan terjadinya krisis-krisis dibidang sosial, politik, budaya, moral dan hukum. Dalam krisis hukum berdampak pada meningkatnya angka kejahatan atau kriminal baik yang terjadi dalam masyarakat luas maupun dalam lingkungan rumah tangga.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan yang baru dan bukan saja terjadi di negara Indonesia, melainkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini juga terjadi di negara-negara lainnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih sering dialami oleh perempuan sehingga terhadap perempuan dirasakan perlu mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Fenomena global yang terjadi di dunia Internasional yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dengan rangkaian peristiwa Internasional sebagai berikut:

1952 Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Teheran): menegaskan bahwa hak-hak politik, perempuan merupakan Hak Asasi Manusia.

1974 Kebijakan Kependudukan (Bukares): menetapkan peran sentral perempuan dalam kebijakan kependudukan.

1975 Rencana aksi dunia bagi pemajuan perempuan dengan tema “Kesetaraan, Pembangunan, dan Perdamaian” (Konferensi Dunia I tentang perempuan, Mexico). Tahun ini ditetapkan sebagai “Tahun Perempuan Internasional”.

1979 Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Covention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Woment*) atau CEDAW.

1980 Program aksi dunia bagian kedua (1981 – 1985) dasawarsa perempuan PBB (1976 – 1985) dengan seruan untuk memberi penekanan khusus pada sub tema ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan (konferensi perempuan sedunia II, Kopenhagen).

1985 Strategi berpandangan ke depan bagi pemajuan perempuan menuju tahun 2000 (konferensi perempuan sedunia III, Naraobi): terdiri dari 372 pasal yang memberi perhatian peran serta perempuan dalam masyarakat dan mendesak pemerintah yang belum meratifikasi CEDAW untuk segera meratifikasinya.

1993 Deklarasi Wina (konferensi dunia tentang HAM, Wina): menyetujui program aksi untuk mendesak pemerintah dan PBB agar menjamin persamaan hak perempuan, serta menekan pentingnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.³⁾

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional juga mengadopsi konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mengadaptasikannya ke dalam berbagai produk hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CEDAW)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³⁾ Wijaksana MB & Amiruddin Jaorana, 2005, *Mendorong Inisatif Lokal Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan Perempuan di Era Otonomi Daerah Komnas Perempuan*, Jakarta, hlm. 15

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (pengganti UU No. 22 Tahun 1999)
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 (Retifikasi konvensi PBB tentang Hak Anak).⁴

Konsep keluarga di Indonesia didasarkan pada permasalahan nilai-nilai sosial kultural yang bersendikan pada ajaran religi yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Pada awalnya setiap pertikaian dalam suatu rumah tangga dianggap menjadi hal yang tabu untuk didengar dan diperbincangkan, meskipun di dalamnya sering terjadi tindakan kekerasan yang terutama dilakukan oleh kaum pria atau suami.

Selama ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaiannya dilakukan melalui pranata hukum pidana yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti misalnya diterapkan ketentuan pasal-pasal yang melarang melakukan tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP yang menyatakan:

“Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun ; Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan; dan Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Pemerintah Indonesia melalui proses penghayatan secara mendalam sebagai upaya meniadakan kekerasan dalam rumah tangga, berinisiatif membentuk suatu Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam

⁴ *Ibid*, hlm. 35.

rumah tangga yaitu melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang diberlakukan secara sah tanggal 22 September 2004.

Secara umum di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarang setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti:

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual, atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

Adapun ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu mengakomodasi segenap upaya perkembangan hukum bagi para anggota keluarga terutama yang dalam posisi lemah seperti misalnya: istri, anak, dan pembantu rumah tangga dari upaya terjadinya kekerasan fisik dan psikis.

Pada tatanan aplikasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh aparat penegak hukum sering dijumpai suatu tindak pidana

yang spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hakekatnya juga ada yang sudah pernah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya perangkat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat meminimalisir bahkan sampai meniadakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pada akhirnya terbentuk rumah tangga yang harmonis, saling menjaga dan menghormati sesama anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Masyarakat yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.⁴⁾

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan

⁴⁾ Soesilo Yuwono, 2001, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, hlm.5.

secara fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut di atas, maka dikaji lebih jauh dan mendalam terhadap permasalahan yang ada sehingga dapat terjawab dengan jelas dan terinci dalam suatu penelitian dengan judul : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang ?

2. Apakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.
2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

D. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa

karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Polresta Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstual kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Penelitian, rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Serta Metode Penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana KDRT, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, dan Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang dan Hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.⁵⁾

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut : tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana.⁶⁾

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga kepatutannya.

⁵⁾ Mustafa Abdullah dkk., 1998, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm.13.

Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

Ada banyak ahli hukum yang berpandangan monisme yang tidak memisahkan secara tegas antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku, dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain : J.E. Jonkers, yang merumuskan “peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan”.⁷⁾

Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.⁸⁾

H.J. Van Schravendijk, merumuskan “perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga

⁷⁾ Satochid Kartanegara, 1983, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Balai lektur Mahasiswa, hlm.1

⁸⁾ Wirjono Projodikoro, 1998, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 2

kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.⁹⁾

Simons, merumuskan “*strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang telah dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹⁰⁾

Dari empat rumusan di atas, dapat dilihat terutama kalimat, yakni:

1. dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan (Jonkers) ;
2. yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Wirjono Prodjodikoro) ;
3. asal dilakukan oleh orang karena itu dapat dipersalahkan (Schravendijk);
4. dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya (Simons), menunjukkan bahwa didalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan telah ada orang yang melakukannya ada orang yang dipidana.

Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Syarat dipidananya itu juga masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana. Sebagaimana diketahui pada kenyataannya:

1. Dalam rumusan tindak pidana (mengikuti istilah UU) tertentu, ada rumusan yang mencantumkan tentang unsur-unsur mengenai diri pelaku

⁹⁾ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm.5.

(misalnya sengaja: pasal 338, 406 dan lain-lain; maksud: 362, 406 dan lain-lain), tetapi pada banyak rumusan yang lain tidak dicantumkan;

2. Sedangkan mengenai kemampuan bertanggung jawab, tidak pernah dicantumkan dalam semua rumusan tindak pidana.

Untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwa itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum (yang bersifat subjektif, misalnya pasal:368, 369, 378, atau 390), unsur itu juga harus terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak dicantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat di anutnya asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

B. Unsur-unsur Tindak Pidana KDRT

Subjek hukum pidana pada umumnya adalah setiap manusia/orang yang berada di wilayah berlakunya hukum pidana tertentu, baik berupa wilayah dalam negara atau luar wilayah negara.

Dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana, pernah dikenal bahwa subjek dari sesuatu tindak pidana bukan hanya manusia saja, tetapi juga hewan.

Demikianlah pada abad pertengahan (tahun 1571) pernah dipidana seekor banteng, karena membunuh seorang wanita.¹¹⁾

Pernah dikenal pula, dipertanggung jawabkan pidananya badan hukum sebagai subjek, tetapi atas pengaruh ajaran-ajaran Von Savigni dan Feuerbach, yang kesimpulannya bahwa “badan-badan hukum tidak melakukan delik (*societas deliquere non potest*), maka pertanggungjawaban badan hukum tersebut, sudah tidak dianut lagi. Dalam hal ini yang dipertanggung jawabkan pidananya adalah pengurusnya”.¹²⁾

Manusia sebagai subjek dari suatu tindak pidana disimpulkan hal-hal berikut ini:

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah, barang siapa, warga negara Indonesia, nahkoda, pegawai negeri, dan untuk perumusan peraturan hukum pidana yang baru, biasanya kata “*Barang Siapa*” sudah diganti langsung menunjuk pada kata “*Setiap Orang*”. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP digunakan untuk istilah barang siapa, yang dalam Pasal-Pasal 2, 3, dan 4 KUHP digunakan istilah “*een ieder*” (dengan terjemahan “*setiap orang*”).

¹¹⁾ Kanter EY dan Sianturi SR, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.218

¹²⁾ *Ibid.*, hlm.220

- b. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban pidana seperti diatur, terutama dalam pasal-pasal: 44, 45, 49 KUHP yang antara lain mensyaratkan “*kewajiban*” maupun kecakapan mental dari si pelaku tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum. Perluasan subjek hukum pidana ini dapat disimpulkan antara lain dari: ¹³⁾

- a. Bahwa pemidanaan itu pada prinsipnya bukan diarahkan kepada badan hukum, atau perserikatan, tetapi sebenarnya kepada sekelompok manusia yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan yang tergabung dalam badan tersebut.
- b. Adanya beberapa ketentuan yang harus menyimpang dari penerapan hukum pidana (umum), terhadap badan-badan tersebut dalam hal badan-badan itu dapat dipidana, atau dalam hal tujuan dari badan-badan itu terlarang dan dapat dipidana, seperti tidak mungkinnya menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara, tutupan, kurungan) padanya, dan tidak mungkin pidana denda diganti dengan pidana kurungan, akan tetapi terhadap suatu badan hukum dapat dijatuhkan pidana berupa pencabutan izin operasional.

Perkembangan hukum pidana yang sangat pesat dan sangat berpengaruh pada proses perkembangan hukum pidana berupa pencabutan perizinan suatu badan hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditafsirkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan terhadap suatu badan hukum yang dalam hal ini biasa

¹³⁾ *Ibid.*, hlm.221.

disebut “korporasi”. Jadi yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia ((*Natuurlijke personen*) dan badan hukum (*recht personen*).

C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi landasan yuridis penyelidik dalam melaksanakan tugasnya, telah memberikan kewenangan-kewenangan yang sedemikian luasnya guna kepentingan dalam kerangka penegakan hukum, dan tindakan yang dilakukan oleh penyelidik ini dinamakan penyelidikan, penulis menegaskan bahwa penyelidikan merupakan “monopoli tunggal” POLRI.

Mengenai apa yang dimaksud penyelidikan, dapat kita cermati dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Seiring dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga memberikan definisi yang sama mengenai penyelidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana penyelidik mempunyai beberapa kewenangan yaitu : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum

Mengenai masalah tata cara penerimaan laporan dan pengaduan serta tindakan pertama yang harus dilakukan oleh penyidik, maka Pasal 103 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

1. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
3. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, maka menurut ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik POLRI.¹⁴⁾

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu berupa tindakan :

¹⁴⁾ Yudowidagdo, 2001, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta, hlm. 90

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat
2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Selain penyidik, setiap orang juga berhak melakukan penangkapan akan tetapi dalam batasan tertangkap tangan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.¹⁵⁾

Setelah menerima penyerahan tersangka tersebut, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Pada saat itu, penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan tersebut, segera datang ketempat kejadian dan bila perlu dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai, dan menurut ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila ada yang melanggar larangan tersebut dapat dipaksa.

Terhadap langkah dan tindakan penyidik tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, maka penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sdaerah hukum. Disamping kewajiban dan wewenang penyidik yang dibicarakan diatas yang

¹⁵⁾ Ibid., hlm.98.

lahir dan bersumber dari undang-undang sendiri, ada juga wewenang yang bersumber dari “perintah” penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari sekumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- a. Penyidik dalam KUHAP Pasal 6 ayat
 - (1). Penyidik adalah :
 - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
 - (2). Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah
- b. Wewenang penyidik dalam Pasal 7
 - (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - 2) melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian
 - 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 6) mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - 8) mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - 9) mengadakan penghentian penyidikan
 - 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi
 - (3). Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

c. Pasal 8

- (1). Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-undang ini.
- (2). Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3). Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - b. dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

d. Pasal 9

penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

e. Penyidik pembantu dalam Pasal 10 ayat

- (1). Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2). Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

f. Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat(1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

g. Pasal 12

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Penyidikan Tindak Pidana Khusus hanya boleh melakukan penyidikan bila ada surat perintah penyidikan dari pejabat yang berwenang. Keharusan adanya surat perintah penyidikan ini juga dapat dilihat dalam semua berkas perkara pidana.¹⁶⁾

¹⁶⁾ Ibid., hlm. 104.

Dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Dengan diterimanya laporan pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan. Pimpinan yang arif bijaksana akan segera memerintah untuk meneliti kebenaran laporan tersebut dan menilai secara cepat namun cermat apakah sudah cukup alasan hukum dan bukti-bukti permulaan bagi dimulainya penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP bahwa dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum. Bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh penyidik bila ia telah memulai suatu penyidikan.

Dari rangkaian uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:¹⁷⁾

- a. Penyidikan telah dimulai sejak dipergunakannya upaya paksa oleh penyidik
- b. Dalam hal penyidikan telah dimulai penyidik wajib segera menyampaikan pemberitahuan penyidikan.
- c. Batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan, ialah segera setelah pemeriksaan tersangka.

¹⁷⁾ Andi Hamzah, 2004, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf 1 a yo Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum adalah tindakan penyidik yang harus dilakukannya setelah penyidikan selesai.
- e. Sehubungan dengan uraian pada huruf d tersebut, maka penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan dimulainya penyidikan setelah penyidik selesai melakukan penyidikan. Dengan demikian cara penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti:

1. perihal yang bersifat, berciri keras;
2. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. paksaan.¹⁸⁾

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invansi fisik atau integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa:

“ In general violence is aggressive behavior with intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or

¹⁸⁾ Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12

psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent is not violence.”¹⁹⁾

a. Pengertian Kekerasan Menurut KUHP

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.²⁰⁾

b. Pengertian kekerasan Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 yang dimaksud dengan: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Selain itu, pengertian kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia mengatakan:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tertentu, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm.13.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm.14.

Selain itu, pada tanggal 20 Desember 2003 di dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dinyatakan bahwa “Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokoknya.”²¹⁾

²¹⁾ Ibid., hlm. 36.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Palembang

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia secara global menganut sistem *Trias Poilitica* tidak murni, yang mana mengenai pembagian-pembagian lingkup laku kekuasaan masing masing lembaga kekuasaan negara terbagi 3 (tiga) yakni lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

Lembaga kekuasaan yang mempunyai peranan besar dalam penegakan hukum menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yaitu lembaga yudikatif. Salah satu lembaga yudikatif yang turut andil dalam penegakan hukum itu sendiri yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.²²⁾

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan

²²⁾ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta, hlm. 17

bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum.

Pada mulanya posisi dan fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya tidaklah sebagaimana sekarang ini. Untuk sampai kepada posisi dan fungsi Kepolisian yang mandiri seperti sekarang, melalui proses yang cukup panjang. Guna memperoleh gambaran umum tentang corak yang mewarnai perkembangan Kepolisian kiranya dapat kita telaah dari uraian singkat sejarah Kepolisian berikut.

Sebelum Indonesia mengenal hukum acara pidana yang bersifat nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR (*Het Heeirzine Inlands Reglement*) yang merupakan produk Hukum Belanda. Pada ketentuan Pasal 39 HIR menerangkan bahwa para pegawai penyidik atau juga disebut sebagai petugas yang ditugaskan menyidik kejahatan dan pelanggaran, diantaranya yaitu para pegawai polisi Republik Indonesia.²³⁾

Seiring dengan dirasakan perlu untuk mengadakan konsolidasi sekedarnya dalam tugas dan organisasi Kepolisian Negara sebagai alat revolusi dan sebagai penegak hukum diantara alat-alat revolusi dan penegak-penegak hukum lainnya, maka pada tanggal 30 Juni 1961 diundangkanlah Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

²³⁾ Ibid., hlm. 25.

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara ada suatu makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan penyidik. Hal ini dapat kita amati pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian yang menyatakan bahwa dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang –undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara. Kemudian ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian menyatakan bahwa penyidikan perkara dilakukan pejabat-pejabat Kepolisian tertentu, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri.

Akan tetapi seiring dengan pembangunan dalam bidang hukum, dan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka '*Het Herziene Inlandsch Reglement*' serta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu berhubungan dengan hukum acara pidana dicabut karena tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.²⁴

Seiring dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum, maka berbagai peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi perlu ditinjau dan diperbaharui, salah satunya mengenai dasar hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ Ibid., hlm. 28.

Sehubungan dengan itu, Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku karena tidak seiring lagi dengan semangat dan materi muatannya yakni tidak lagi mencerminkan kenyataan yang ada dan sudah tidak memenuhi kebutuhan pembangunan hukum. Serta untuk lebih memantapkan kedudukan, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Untuk menindak lanjuti permasalahan-permasalahan tersebut, maka solusi konkret yang dilakukan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni mengundang Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan penyidik.

Hal tersebut ditentukan Pasal 14 ayat (1) huruf a, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan tetapi, seiring dengan tuntutan era reformasi, keberlakuan undang-undang inipun tidak berlangsung lama. Alhasilnya, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum, serta perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Negara

Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan secara komprehensif dengan membentuk undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan penyidik. Hal tersebut tentunya dapat kita amati pada ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf g, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

- a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal 20 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pasal 21 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Pasal 22 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus

pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintahan, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahsiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas kenggotaan dengan ikatan dinas. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Pasal 26 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan :

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas kepolisian.

Tergambar jelas bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kita bahwa hanya ada 1(satu) institusi penyelidik yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi landasan yuridis penyelidik dalam melaksanakan tugasnya, telah memberikan kewenangan-kewenangan yang sedemikian luasnya guna kepentingan dalam kerangka penegakan hukum, dan tindakan yang dilakukan oleh penyelidik ini dinamakan penyelidikan, penulis menegaskan bahwa penyelidikan merupakan “monopoli tunggal” POLRI,

Mengenai apa yang dimaksud penyelidikan, dapat kita cermati dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁵⁾

²⁵⁾ Wawancara Dengan Ibu AKP. Emilda Rahmat, Kanit PPA Polresta Palembang, Tanggal 16 Desember 2013.

Seiring dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga memberikan definisi yang sama mengenai penyelidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana penyidik mempunyai beberapa kewenangan yaitu : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum

Mengenai masalah tata cara penerimaan laporan dan pengaduan serta tindakan pertama yang harus dilakukan oleh penyidik, maka menurut hasil wawancara penulis sejalan dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :²⁶⁾

1. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
3. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

²⁶⁾ Wawancara Dengan Ibu AKP. Emilda Rahmat, Kanit PPA Polresta Palembang, Tanggal 16 Desember 2013.

Selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, maka menurut ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik POLRI.

Apabila tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu berupa tindakan :²⁷⁾

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat
2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Selain penyidik, setiap orang juga berhak melakukan penangkapan akan tetapi dalam batasan tertangkap tangan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Setelah menerima penyerahan tersangka tersebut, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

²⁷⁾ Wawancara Dengan Ibu AKP. Emilda Rahmat, Kanit PPA Polresta Palembang, Tanggal 16 Desember 2013.

Pada saat itu, penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan tersebut, segera datang ketempat kejadian dan bila perlu dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai, dan menurut ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila ada yang melanggar larangan tersebut dapat dipaksa.

Terhadap langkah dan tindakan penyidik tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, maka penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. Di samping kewajiban dan wewenang penyidik yang dibicarakan diatas yang lahir dan bersumber dari undang-udnang sendiri, ada juga wewenang yang bersumber dari “perintah” penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari sekumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari rangkaian penyidikan, dapat disimpulkan bahwa:²⁸⁾

1. Penyidikan telah dimulai sejak dipergunakannya upaya paksa oleh penyidik
2. Dalam hal penyidikan telah dimulai penyidik wajib segera menyampaikan pemberitahuan penyidikan.

²⁸⁾ Wawancara Dengan Ibu AKP. Emilda Rahmat, Kanit PPA Polresta Palembang, Tanggal 14 Desember 2013.

3. Batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan, ialah segera setelah pemeriksaan tersangka.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf 1 a yo Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum adalah tindakan penyidik yang harus dilakukannya setelah penyidikan selesai.
5. Sehubungan dengan uraian pada huruf d tersebut, maka penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan dimulainya penyidikan setelah penyidik selesai melakukan penyidikan. Dengan demikian cara penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal sesuai dengan Pasal 110 yo Pasal 138 KUHAP, penyidikan dianggap selesai apabila:

1. Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP yo Pasal 8 ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidikan kepada penuntut umum.

3. Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2), yakni karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali.

Kegiatan penyidikan disamping merupakan yang tujuan akhirnya keadilan, kepastian hukum dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, juga menimbulkan beban dan nestapa bagi anggota masyarakat akibat daya paksa yang melekat pada kegiatan penyidikan. Disamping itu jangan sampai kegiatan penyidikan yang sudah memakan waktu yang panjang, melelahkan, menimbulkan, beban psikis dan biaya besar, berakhir dengan penghentian atau penghentian penuntutan karena kurang kuatnya bukti.

Berdasarkan wawancara pada Polresta Palembang bahwasanya proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Palembang, yaitu :²⁹⁾

- a. Membuat administrasi penyidikan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, saksi-saksi, dan tersangka;
- c. Melakukan penahanan terhadap tersangka apabila telah memenuhi unsur-unsur Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

²⁹⁾ Wawancara Dengan Ibu AKP. Emilda Rahmat, Kanit PPA Polresta Palembang, Tanggal 14 Desember 2013.

- d. Mengirim/melimpahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan negeri;
- e. Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri

B. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Palembang

Seiring dengan meningkatnya kesadaran kaum perempuan yang berada di posisi yang lemah dan rawan menjadi korban kekerasan, pemerintah mencoba ikut memasuki wilayah keluarga setiap warga negaranya, mengingat sering dijumpainya korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini biasanya penganiayaan seorang istri oleh sang suami, penganiayaan majikan kepada pembantunya, atau bahkan penelantaran anak kandung oleh orang tuanya sendiri.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diproses melalui Unit PPA Polresta Palembang dapat digambarkan dari sisi jumlahnya yang terlihat pada tabel berikut :³⁰⁾

DATA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DITANGANI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA)

Bulan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Januari	2	2	4
Februari	-	4	3
Maret	3	4	4
April	2	2	2
Mei	2	4	3
Juni	3	1	5

³⁰⁾ Wawancara Dengan Ibu AKP. Emilda Rahmat, Kanit PPA Polresta Palembang, Tanggal 16 Desember 2013.

Juli	3	6	4
Agustus	2	1	2
September	-	1	2
Oktober	2	4	7
November	1	2	2
Desember	3	-	1
Jumlah	23	31	39

Sumber : Unit PPA Polresta Palembang Desember 2013

Adapun ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu:

- a. Suami, istri, dan anak:
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu mengakomodasi segenap upaya perkembangan hukum bagi para anggota keluarga terutama yang dalam posisi lemah seperti misalnya: istri, anak, dan pembantu rumah tangga dari upaya terjadinya kekerasan fisik dan psikis.³¹⁾

Signifikansi menggunakan jender sebagai basis analisa dalam permasalahan ini yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan paradigma terhadap KDRT dengan obeservasi sebagai berikut, “Daripada menanyakan kenapa pihak pria memukul, terdapat tendensi untuk bertanya kenapa pihak

³¹⁾ Wawancara Dengan Ibu AKP. Emilda Rahmat, Kanit PPA Polresta Palembang, Tanggal 17 Desember 2013.

perempuan berdiam diri” Analisa jender mendorong kita tidak hanya menanyakan mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan kenapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat. Merestrukturisasi pertanyaan tersebut merupakan hal penting dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Kunci utama untuk memahami KDRT dari perspektif jender adalah untuk memberikan apresiasi bahwa akar masalah dari kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pria dan perempuan yang terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh pria.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat. Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut.

Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dengan cara-cara tersebut di atas, pengertiannya dalam rumusan ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 6 merumuskan:

Kekerasan fisik sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7 merumuskan:

Kekerasan psikis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 merumuskan:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 merumuskan:

- (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- (2) penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Salah satu ciri khas bentuk undang-undang hukum pidana, selain mengganti istilah “Barang Siapa” dengan kata “Setiap Orang”, adalah adanya

pasal-pasal terpisah yang secara khusus mengatur tentang sanksi pidana. Hal ini juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut:

Pasal 44 merumuskan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 merumuskan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 merumuskan:

Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 merumuskan:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 merumuskan:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berurut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 merumuskan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 merumuskan:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51 merumuskan:

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52 merumuskan:

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53 merumuskan:

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Dampak positif dari pemberian pidana maupun denda selain memberikan nilai jera sekaligus memasyarakatkan pelaku dan juga bertujuan merehabilitasi korban.³²⁾

³²⁾ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.68

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai peranan khas pada hukum guna perwujudan moralitas sosial dan suatu sarana untuk memelihara ketertiban masyarakat demi keadilan sosial. Hal ini juga agar hukum itu tidak digunakan dengan sewenang-wenang. Hukum menentukan antara lain suatu peraturan moral mengenai perilaku yang baik untuk berbagai hubungan-hubungan sosial dan fungsi-fungsi sosial.³³⁾

Berfungsinya hukum dalam masyarakat berlaku kaedah hukum (*geltung desrecht*) yang harus memenuhi syarat yaitu: berlaku juridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Agar berlakunya hukum secara baik haruslah memenuhi tiga unsur tersebut. Bila hanya dilihat dari salah satu sudut saja akan timbul masalah-masalah.

Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut :

1. Kaedah hukum berlaku secara juridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya, atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjuk hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat .
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau

³³⁾ Rika Saraswati, Op.Cit., hlm. 83.

kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)

3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto, yaitu: ³⁴⁾

1. Kaedah hukum/peraturan itu sendiri
2. Petugas/penegak hukum
3. Fasilitas
4. Masyarakat

Berdasarkan wawancara penulis pada pihak Unit PPA Polresta Palembang, bahwasanya penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dasarnya hambatan dapat terjadi pada korban itu sendiri terutama, yaitu tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar langsung terjadinya perbuatan KDRT tersebut dan tidak adanya barang bukti serta visum et repertum dari korban KDRT serta tidak ada keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian KDRT.³⁵⁾

Dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka jelaslah kedudukan atau peran masyarakat selaku korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat menentukan untuk dapat

³⁴⁾ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

³⁵⁾ Wawancara Dengan Ibu AKP. Emilda Rahmat, Kanit PPA Polresta Palembang, Tanggal 17 Desember 2013.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Palembang, yaitu :
 - a. Membuat administrasi penyidikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, saksi-saksi, dan tersangka;
 - c. Melakukan penahanan terhadap tersangka apabila telah memenuhi unsur-unsur Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - d. Mengirim/melimpahkan Berkas Perkara jke Kejaksaan negeri;
 - e. Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri
2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Palembang, yaitu tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar langsung terjadinya perbuatan KDRT tersebut dan tidak adanya barang bukti serta visum et repertum dari korban KDRT serta keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian KDRT.

B. Saran-saran

1. Pihak Penyidik kiranya melaksanakan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, terutama dalam memberikan rasa perlindungan kepada korban KDRT yang umumnya adalah wanita.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang, yaitu : Penyidik membuat administrasi penyidikan, antara lain Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban dan Saksi-saksi maupun Tersangka, yang didukung dengan Barang Bukti serta penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka yang diancam dengan ancaman hukuman yang lebih dari lima tahun, apabila penyidik telah selesai melakukan pemberkasan terhadap perkara tersebut, lalu penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang, yaitu dapat terjadi dari pihak korban yang tidak ada saksi yang mau menjadi saksi karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadinya dalam lingkup hubungan keluarga antara pelaku dan korban.

B. Saran-saran

1. Pihak Penyidik kiranya melaksanakan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, terutama dalam memberikan rasa perlindungan kepada korban KDRT yang umumnya adalah wanita.

2. Pihak Korban KDRT tidak ragu dan takut untuk melaporkan pelaku, meskipun itu adalah suaminya.

Daftar Pustaka

Buku :

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.*
- Andi Hamzah, 2004, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kanter EY dan Sianturi SR, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dkk., 1998, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 1983, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Balai lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wijaksana MB & Amiruddin Jaorana, 2005, *Mendorong Inisatif Lokal Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan Perempuan di Era Otonomi Daerah Komnas Perempuan*, Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1998, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Yudowidagdo, 2001, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.




SURAT KETERANGAN
NOMOR. : SKET / 38 / XII / 2013 / RESKRIM

1. Rujukan Surat dari Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/1372/FH.UMP/XII/2013 tanggal Desember 2013 tentang mohon mencari data untuk menyusun skripsi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama : PEBRU AVINDO PANI
NIM : 502010278
Program Study : ILMU HUKUM
Program : S.1
3. Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Reskrim Polresta Palembang tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 18 Desember 2013 untuk melengkapi data dan informasi dalam penyusunan skripsi yang berjudul "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRESTA PALEMBANG".
4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 17 Desember 2013
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG
KASAT RESKRIM



[Handwritten Signature]
DICKO JULIANTO, S.Ik, MH
KOMISARIS POLISI NRP 77071323

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PEBRU AVINDO PANI
NIM : 502010278
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA
POLRESTA PALEMBANG.

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Pidana

a. Rekomendasi : judul dapat disempurnakan.
b. Usul Pembimbing : 1. Mulyadi Tansili, SH. MH.

Palembang, 16 September 2013
Ketua Bagian,



LUIL MAKNUN, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. Mulyadi Tansili, SH. MH.

Palembang, 16 September 2013
Wakil Dekan I,



M. Sri Sulastri, SH., M.Hum.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Indra Jaya, SH., MH.
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : PEBRU AVINDO PANI
NIM : 502010278
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pada semester ganjil tahun kuliah 2013 – 2014 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA
POLRESTA PALEMBANG.

Demikianlah atas perkenan Bapak di ucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 16 September 2013
Pemohon,



PEBRU AVINDO PANI

Rekomendasi P.A. Ybs :



Pembimbing Akademik,



INDRA JAYA, SH.,MH.

**JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA
POLRESTA PALEMBANG.**

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Palembang ?
2. Apakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Palembang ?

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
D. Metode Penelitian
E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Tindak Pidana
B. Unsur-unsur Tindak Pidana KDRT
C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan
D. Pengertian kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III : PEMBAHASAN
A. Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Palembang
B. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polresta Palembang

BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA PEBRU AVINDO PANI	PEMBIMBING MULYADI TANZILI, SH, MH.
-------------------------------------	--





NOMOR POKOK 502010278

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRESTA PALEMBANG

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
I	Ace sunan proposal sah	R	9/10/13
II	Perbarn. persiapan sah pttm yang akan sah	R	2/11/2013
III	Ace Bab I kopye ke Bab II	R	12/11/2013
IV	peran Bab II. - program - film per	R	25/12/2013

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
V	tee bab II Lupa ke Ketur & bab III		23/12/2013
VI	perbaiki bab III Alumni + forum		24/2/2014
VII	tee bab III Lanjut bab IV dan Ujian sebelum		27/2/2014
VIII	tee nilai umum un		13/3/2014

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 15-03-2014.
KETUA BAGIAN,



Luil Maknun, SH., MH.